



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

NOMOR: 19 /KPTS/Db/2022

TENTANG

TIM PERSIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH  
TENTANG JALAN TOL

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, perlu dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jalan Tol;

b. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jalan Tol, perlu dibentuk Tim Persiapan Penyusunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Tim Persiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jalan Tol;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27);

3. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;



4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA TENTANG TIM PERSIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JALAN TOL.
- KESATU : Membentuk Tim Persiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jalan Tol yang selanjutnya disebut Tim Persiapan Penyusunan.
- KEDUA : Tim Persiapan Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Pengarah, Pelaksana, dan Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Tim Persiapan Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi:
1. penyiapan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jalan Tol;
  2. penyusunan Konsepsi Pengaturan RPP tentang Jalan Tol;
  3. penyusunan konsep awal RPP tentang Jalan Tol;
  4. penyempurnaan aspek legal *drafting* RPP tentang Jalan Tol;
  5. koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait;
  6. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan RPP tentang Jalan Tol;
  7. fasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RPP tentang Jalan Tol; dan
  8. pelaporan pelaksanaan penyusunan RPP tentang Jalan Tol.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
1. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam pelaksanaan penyusunan RPP tentang Jalan Tol;
  2. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan RPP tentang Jalan Tol dengan pemangku kepentingan terkait; dan
  3. mengawasi pelaksanaan penyusunan RPP tentang Jalan Tol agar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan anggota dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Ketua, mempunyai tugas:
  - a. memimpin pelaksanaan tugas Tim Persiapan Penyusunan dan memastikan pelaksanaan tugasnya berjalan sesuai dengan rencana;
  - b. melakukan koordinasi dengan unit organisasi atau unit kerja lain di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta instansi lain terkait dalam hal diperlukan guna pelaksanaan tugas Tim Persiapan Penyusunan;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan RPP tentang Jalan Tol sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
  - d. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas Tim Persiapan Penyusunan kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
2. Wakil Ketua, mempunyai tugas:
  - a. membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas Tim Persiapan Penyusunan dan memastikan pelaksanaan tugasnya berjalan sesuai dengan rencana; dan
  - b. mendampingi atau mewakili Ketua untuk hadir pada rapat pembahasan atau kegiatan lainnya dalam rangka penyusunan RPP tentang Jalan Tol, dalam hal diperlukan atau dalam hal Ketua berhalangan hadir.
3. Anggota, mempunyai tugas:
  - a. melakukan persiapan dalam rangka penyusunan RPP tentang Jalan Tol;
  - b. melakukan pembahasan dalam rangka penyusunan RPP tentang Jalan Tol;
  - c. menyusun Konsepsi RPP tentang Jalan Tol;
  - d. menyusun konsep awal RPP tentang Jalan Tol;
  - e. melakukan penyempurnaan aspek legal *drafting* RPP tentang Jalan Tol; dan
  - f. menyiapkan laporan mengenai pelaksanaan tugas Tim Persiapan Penyusunan.

KEENAM : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas Koordinator dan Anggota dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Koordinator, mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat dan memastikan pelaksanaan tugasnya berjalan sesuai dengan rencana; dan
  - b. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kesekretariatan Tim Persiapan Penyusunan kepada Ketua.

2. Anggota, mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan administrative atas pelaksanaan tugas Tim Persiapan Penyusunan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Persiapan Penyusunan; dan
- c. menyiapkan bahan laporan Tim Penyusun.

KETUJUH : Untuk mendukung penyusunan RPP tentang Jalan Tol, Tim Persiapan Penyusun dapat dibantu oleh narasumber dengan tugas memberikan masukan mengenai substansi yang terkait dengan RPP tentang Jalan Tol sesuai dengan bidang bidang atau keahlian masing-masing.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Persiapan Penyusunan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga.

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Persiapan Penyusun dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga.

KESEPULUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol
3. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
5. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



HEDY RAHADIAN

NIP 19640314 199003 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA  
MARGA  
NOMOR: 19 /KPTS/Db/2022  
TENTANG  
TIM PERSIAPAN PENYUSUN RANCANGAN  
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JALAN  
TOL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN PENYUSUNAN

NO.	JABATAN/NAMA PEGAWAI	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>I. PENGARAH</b>		
1.	Direktur Jenderal Bina Marga	Ketua
2.	Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Anggota
3.	Direktur Kepatuhan Intern	Anggota
4.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota
5.	Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
<b>II. PELAKSANA</b>		
1.	Direktur Jalan Bebas Hambatan	Ketua
2.	Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Investasi, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Anggota
4.	Kepala Bidang Teknik, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Anggota
5.	Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Anggota
6.	Kepala Bidang Pendanaan, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Anggota
7.	Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Anggota
8.	Kepala Subdirektorat Pembangunan Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Anggota
9.	Kepala Subdirektorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Anggota
10.	Kepala Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota
12.	Kepala Sub Bidang Perencanaan, Bidang Pendanaan, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Anggota
13.	Digor Unggul Nalendra, S.T., M.E., M.PP Ketua Tim Pemrograman, Subdit Perencanaan Teknis Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Anggota
14.	Rizky Ardiyanto, S.T., M.Sc. Ketua Tim Perencanaan, Subdit Perencanaan Teknis Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Anggota
15.	Susilo Wardoyo, SH., MH.	Anggota